



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dilakukan evaluasi kelembagaan organisasi Lembaga Teknis Kota Ambon, dan hasilnya dipandang perlu meninjau kembali Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Komadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA ANBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KOTA AMBON

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Seri D Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 2 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 4a, dan angka 4b, dan angka 6, angka 8 dan angka 11 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 12, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Kota Ambon yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota.
 2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Desa Kota.
 3. Badan Kepegawaian Kota.
 4. Badan Pengelola Keuangan Kota.
 - 4a. Badan Lingkungan Hidup Kota.
 - 4b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota.
 5. Inspektorat Kota.
 6. Dihapus.
 7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota.
 8. Dihapus.
 9. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Kota.
 10. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota.
 11. Dihapus.
 12. Kantor Pengelolaan Aset Kota.
2. Judul Bab IV dan Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT, DAN DESA KOTA

Pasal 7

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.

4. Ketentuan Pasal 9, Penjelasan huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, mempunyai fungsi:

- a. Perumpunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota dibidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 2. Sub Bidang usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya teknologi.
- e. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 2. Sub bidang Sarana Prasarana dan Otonomi Desa.

(2) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota adalah sebagaimana lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IVA dan Bab IVB, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 10A sampai dengan Pasal 10H, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10A

Badan Lingkungan Hidup Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 10B

Badan Lingkungan Hidup Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Badan Lingkungan Hidup Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis Penataan Lingkungan, Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan, Konservasi Dan Rehabilitasi Lingkungan, Penaatan Hukum Lingkungan Dan Peningkatan Kapasitas;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan lingkungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi Lingkungan, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan kapasitas;
- c. Pemantauan dan evaluasi penataan lingkungan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi dan rehabilitasi Lingkungan, Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan kapasitas;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan;

- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10D

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota terdiri dari :
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Penataan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Instrumen Perencanaan Lingkungan
 - 2. Sub Bidang AMDAL
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VIB
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH KOTA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10E

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 10F

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat kota, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 10G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan teknis operasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10H

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan Parameter Penduduk dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Advokasi, Data dan Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan Institusi
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota adalah sebagaimana lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
- 7. Pasal 23 dihapus.
 - 8. Pasal 24 dihapus.
 - 9. Pasal 25 dihapus.
 - 10. Pasal 26 dihapus.
 - 11. Pasal 31 dihapus.
 - 12. Pasal 32 dihapus.
 - 13. Pasal 33 dihapus.
 - 14. Pasal 34 dihapus.
 - 15. Pasal 43 dihapus.
 - 16. Pasal 44 dihapus.
 - 17. Pasal 45 dihapus.
 - 18. Pasal 46 dihapus.
 - 19. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XIII A, dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 46A sampai dengan Pasal 46D, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KANTOR PENGELOLAAN ASET KOTA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 46A

Kantor Pengelolaan Aset Kota merupakan unsur pendukung tugas membantu Walikota di bidang Pengelolaan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 46B

Kantor Pengelolaan Aset Kota, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Aset.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 46C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46B, Kantor Pengelolaan Aset Kota mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Aset;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang Pengelolaan Aset;
- c. Pembinaan teknis dibidang pengelolaan aset;
- d. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan aset;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor.
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang pengelolaan aset.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 46D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penatausahaan Aset.
 - d. Seksi Legalitas Aset.
 - e. Seksi Penilaian, Mutasi dan Pemanfaatan Aset.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Aset Kota adalah sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG 16 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 3 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
KOTA AMBON

I. UMUM

Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan, perubahan regulasi dalam bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana, peningkatan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan desa, peningkatan beban kerja, perubahan kondisi lingkungan hidup, dan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang tersebut.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, maka perlu mengembangkan dan mengubah organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon;

Selanjutnya untuk melaksanakan Pasal 54 undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka perlu mengubah organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Keluarga Berencana Kota Ambon yang ada saat ini menjadi Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Desa;

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan perlu mengembangkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Selain itu, juga perlu melakukan perlindungan bagi perempuan untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Anak merupakan salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam membangun generasi yang berkualitas dan berdaya guna serta dalam menepis kekhawatiran tentang generasi bangsa yang hilang (*lost generation*), maka perlunya mendorong anak untuk bersemangat dan berkemauan dalam belajar, mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi anak seutuhnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini.

Untuk itu, perlunya pemberdayaan masyarakat desa melalui upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah sebagai suatu asset atau aktiva, diperlukan adanya suatu organisasi khusus yang menangani pengelolaan barang milik Negara/ daerah dimaksud. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar utama penyusunan dan pengembangan kelembagaan dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengembangan kelembagaan dimaksud, juga mempertimbangkan variabel pembentukan dan kriteria besaran organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian juga jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas, kebutuhan, efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa yang memerlukan penanganan segera secara cepat. Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrument berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat.

Angka 5
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 10A
Cukup jelas

Pasal 10B
Cukup jelas

Pasal 10C
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Lingkungan Hidup Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistik di bidang Lingkungan Hidup yang memerlukan penanganan segera secara cepat.

Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrument berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat.

Pasal 10D

Cukup jelas

Pasal 10E

Cukup jelas

Pasal 10F

Cukup jelas

Pasal 10G

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistik di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang memerlukan penanganan segera secara cepat.

Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrument berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat.

Pasal 10H
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 23
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 24
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 25
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 26
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 31
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 32
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 33
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 34
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 43
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 44
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 45
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 46
Cukup jelas

Angka 19
Pasal 46A
Cukup jelas

Pasal 46B
Cukup jelas

Pasal 46C
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perumusan Kebijakan” adalah Penyusunan Program lingkup Kantor Pengelolaan Aset Kota sesuai Rencana Strategi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksudkan dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistik di bidang Pengelolaan Aset yang memerlukan penanganan segera secara cepat.
Sedangkan “kebijakan Walikota” adalah instrument berupa Peraturan atau Keputusan Walikota yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas secara darurat.

Pasal 46D
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 293